



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan-Badan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

- Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahu 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 0145).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
8. Badan Perencanaan adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Keuangan daerah kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

BADAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala Badan

Pasal 3

Badan Perencanaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Analisis perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub bidang Analisis Perencanaan, Pendanaan dan Konektivitas;
 2. Sub bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;

d. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, membawahi :

1. Sub bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan I , urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pariwisata, Perpustakaan, Kearsipan, Tenaga Kerja,
2. Sub bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan II, urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat desa, dan persandian.

e. Bidang Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :

1. Sub Bidang ekonomi dan sumber daya alam I urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumberdaya manusia, pertanian, kelautan dan perikanan;
2. Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Pasal 7

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub bidang Kas Daerah;
 - 2. Sub bidang Perbendaharaan Umum;
- d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1. Sub bidang akuntansi dan pertanggungjawaban Dinas Daerah, Satpol PP dan Kebakaran;
 - 2. Sub bidang akuntansi dan pertanggungjawaban sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
- e. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah;
- f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Sub bidang Analisa pengadaan dan Pemanfaatan Aset;
 - 2. Sub bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Penghapusan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Pasal 11

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah pada badan pendapatan daerah.

Pasal 12

Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 1. Sub bidang Penagihan Pajak Daerah;
 2. Sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan ;
 3. Sub bidang Pengembangan Potensi Pajak, Penyidik dan intensifikasi Pajak;
 - d. Bidang Retribusi Daerah, Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain, membawahi :
 1. Sub bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi Daerah;
 2. Sub bidang Perimbangan dan PAD lain-lain;
 3. Sub bidang Penerimaan, Pembukuan dan Pelaporan
 - e. UPTB Pendapatan Daerah Kab. SBB
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala badan.

Pasal 15

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 16

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pembinaan dan Pengadaan Pegawai, membawahi :
 1. Sub bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 2. Sub bidang Pengadaan Pegawai, data dan Informasi Pegawai;

- d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub bidang kepangkatan;
 - 2. Subid pemberhentian, pensiun, mutasi dan kenaikan gaji berkala;
- e. Bidang diklat dan pengembangan pegawai, membawahi :
 - 1. Sub bidang diklat Struktural dan Fungsional
 - 2. Sub bidang pengembangan karier pegawai;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan.

Pasal 11

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 12

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Kajian, membawahi :
 1. Sub bidang kajian Pemerintahan Umum dan Desa;
 2. Sub bidang kajian Data dan Peraturan ;
 3. Sub bidang kajian Sosial Ekonomi dan Kependudukan

- d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - 1. Sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 - 2. Sub bidang Pengembangan inovasi dan penerapan teknologi;
 - 3. Sub bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 18

Badan Penaggulanga Bencana Daerah merupakan fungsi penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 19

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Pelaksana
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Kepegawaian;
 - 2. Sub bagian Perencanaan
 - 3. Sub bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi :
 - 1. Sub bidang Pencegahan;
 - 2. Sub bidang Kesiap-siagaan;
 - d. Bidang kedaruratan dan logistik, membawahi :
 - 1. Sub bidang kedaruratan;
 - 2. Sub bidang logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Sub bidang Rehabilitasi;
 - 2. Sub bidang Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Bagan struktur organisasi Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 22

- (1) Pada Badan Daerah Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf f dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada wilayah Kecamatan.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai kebutuhan, kemampuan serta beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEPANGKATAN

Pasal 24

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;;
- (2) Kepala Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Sekretaris Badan daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bidang pada badan daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (5) Kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) sekretaris Badan Daerah, Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-rinsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang dalam Melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-rinsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (4) Kepala Badan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala Badan Daerah bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. SBB dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28


- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Badan Daerah dilaksanakan oleh Bupati .
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Badan Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 22 Desember 2016
PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



UJIR HALID

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2016
NOMOR 0131

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) dan pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dengan persetujuan bersama Bupati dan DPRD kabupaten seram bagian barat, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten seram bagian barat dan untuk melaksanakan Pasal 4 peraturan daerah kabupaten seram bagian barat No 04 Tahun 2016 mengenai susunan organisasi sehingga administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan-Badan Daerah kabupaten seram bagian barat dalam peraturan Bupati Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditetapkan besaran organisasi yang rasional sesuai beban dan volume kerja sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat harus melaksanakannya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*).

Bahwa Susunan Organisasi Badan-Badan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipologi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan fungsi Fungsi Penunjang Badan-Badan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat akan menjadi acuan pelaksana urusan pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

ayat (1) :

Kata “dapat” dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

